Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR : HK.02.02/Kep.321-DPPA/2024

TENTANG

FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN BEKASI
PERIODE TAHUN 2024 - 2026

BUPATI BEKASI,

Membaca : Hasil Pemilihan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Bekasi pada tanggal 7 Maret 2024 bertempat di Aula K. H. Noer Ali Cikarang Kabupaten Bekasi.

Menimbang :

a. bahwa sehubungan Forum Anak Daerah Kabupaten Bekasi sesuai dengan Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 460/Kep.386-DPPPA/2021 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Bekasi Periode 2021 – 2023 telah berakhir, maka untuk melanjutkan tugas dan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor (2P) perlu membentuk kembali Forum Anak Daerah Kabupaten Bekasi;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Forum Anak Daerah Kabupaten Bekasi Periode Tahun 2024 - 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-1374 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;

17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 162 Seri. E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Forum Anak Daerah Kabupaten Bekasi Periode Tahun 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi
   a. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi serta edukasi tentang Forum Anak Daerah;
   b. mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hak-hak anak;
   c. mempromosikan *CHILD RIGHTS* dan *CHILD PROTECTION*;
   d. melakukan upaya pencegahan dan respon kasus kekerasan terhadap anak dan masalah anak;
   e. mengoptimalkan peran Forum Anak Daerah sebagai pelopor dan pelapor

2. Fasilitasi
   a. memfasilitasi terbentuknya kelompok anak sebagai media partisipasi anak;
   b. memfasilitasi partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak;
   c. menentukan fokus dan prioritas program Forum Anak Daerah yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya);
   d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Bekasi Layak Anak;

3. Dokumentasi
   a. mengumpulkan data dasar terkait kegiatan Forum Anak Daerah;
   b. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
   c. mendokumentasikan semua proses kegiatan Forum Anak Daerah;
   d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 17 Mei 2024

Pj.BUPATI BEKASI

DANI RAMDAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR : Hk.02.02/Kep.321-DP3A/2024
TANGGAL : 17 Mei 2024
TENTANG : FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN BEKASI PERIODE TAHUN 2024 – 2026

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH (FAD) KABUPATEN BEKASI PERIODE TAHUN 2024-2026

I.	Pelindung	:	1. Bupati Bekasi 2. Bunda Forum Anak Daerah Kabupaten Bekasi
II.	Penasehat	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi
III.	Pembina	:	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi 2. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi
IV.	Pendamping	:	Pejabat Fungsional Ahli Muda yang melaksanakan fungsi Pelembagaan Layanan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi
V.	Fasilitator	:	1. Salma Azhari Fadhilah (Alumni Forum Anak Daerah) 2. Afina Nadhira Yuvani Putri (Alumni Forum Anak Daerah) 3. Devito Putra Pratama Sudrajat (Alumni Forum Anak Daerah)
VI.	Ketua	:	1. Marsya Bunga Kamiliya (Forum Anak Daerah Terpilih)
	Wakil Ketua	:	2. Nur Salim (Forum Anak Daerah Terpilih)
VII.	Sekretaris I	:	1. Haura Althafunnisa (Forum Anak Daerah Terpilih)
	Sekretaris II	:	2. Valentino Febrian Dedeus (Forum Anak Daerah Terpilih)
VIII.	Bendahara I	:	3. Naira Yuka Darmawan (Forum Anak Daerah Terpilih)
	Bendahara II	:	4. Nihal Zada Subandi (Forum Anak Daerah Terpilih)

Kluster-Kluster

I. Kluster Hak Sipil dan Kebebasan :

Ketua : Danisha Nura Fadhilla (Forum Anak Daerah Terpilih)

Anggota : 1. Sifa Fauziah (Forum Anak Daerah Terpilih)
2. Vebi Olivia Silalahi (Forum Anak Daerah Terpilih)

II. Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif :

Ketua : Nadine Clarissa (Forum Anak Daerah Terpilih)

Anggota : 1. Shinta Anggraini Sugiharto (Forum Anak Daerah Terpilih)
2. Tika Putri (Forum Anak Daerah Terpilih)

III. Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan :

Ketua : Bening Bintang Mulyana (Forum Anak Daerah Terpilih)

Anggota : 1. Ayudya Putri Pringgodani (Forum Anak Daerah Terpilih)
2. Nufah Aliyyah (Forum Anak Daerah Terpilih)

IV. Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Seni Budaya :

Ketua : Nimas Ayu Woro Ciptaningtyas (Forum Anak Daerah Terpilih)

Anggota : 1. Nakeisha Divya (Forum Anak Daerah Terpilih)
2. Tessa Afika Natasya (Forum Anak Daerah Terpilih)

V. Kluster Perlindungan Khusus

Ketua : Nindya Hayu Aristanti (Forum Anak Daerah Terpilih)

Anggota : 1. Kasih Lestari (Forum Anak Daerah Terpilih)
2. Achmad Alfa Hasyim (Forum Anak Daerah Terpilih)

VI. Kluster Media komunikasi dan informasi (Humas)

Ketua : Bagas Asep Tiyana (Desain Grafis dari Forum Anak Daerah Terpilih)

Anggota : 1. Zildjian Anggun Tsurayya (Photographer dari Forum Anak Daerah Terpilih)
2. Zalfa Izzah Kamila (Desain Grafis dari Forum Anak Daerah Terpilih)
3. Andina Kadziyah (Copy Writer dari Forum Anak Daerah Terpilih)
4. Sahara Fazaskia Riyadi (Content Creator dari Forum Anak Daerah Terpilih)
5. Acep Aditya (Photographer dari Forum Anak Daerah Terpilih)

Pj. BUPATI BEKASI

DANI RAMDAN